



DPUPKP KAB. BANTUL



LAPORAN KINERJA

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bantul

2025



0274-367310



Jl. Panembahan Senopati Palbapang Bantul

KATA PENGANTAR


Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2025.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja DPUPKP Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025–2029.



JIMMY AM. SIMBOLON
KEPALA DINAS PUPKP





Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di DPUPKP Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.


Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja DPUPKP Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Bantul, 9 Februari 2026
Kepala Dinas





Jimmy Airan Manumpak Symbolon, SE., M.Si.





RINGKASAN

Capaian kinerja DPUPKP berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdiri atas 6 (enam) indikator sasaran dengan capaian rata-rata sebesar 150,95%
Sedangkan capaian kinerja DPUPKP berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terdiri atas 2 indikator tujuan dan 4 indikator sasaran strategis dengan capaian rata-rata sebesar 113,81%.




Keterangan : *) Berdasarkan PK Tahun 2025
**) Berdasarkan PK Perubahan Tahun 2025


Realisasi anggaran pada tahun 2025 sebesar 91,75% dari pagu Rp158,55 milyar.
Berdasarkan realisasi jenis belanja, terealisasi, belanja operasi 93,87% dan belanja modal 90,49%.




CAPAIAN KINERJA UTAMA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA 2025




IK. 1.1. Tingkat Kemantapan Jalan




IK. 1.2. Rasio bangunan gedung yang laik fungsi




IK. 1.3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi



IK. 1.4. Penduduk berakses air minum layak




IK.1.5. Penduduk berakses sanitasi layak



IK. 2.1. Penanganan kawasan kumuh






Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang harus diwujudkan dalam strategi di tahun yang akan datang, sebagai berikut :

1. Berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas belanja yang berdampak langsung pada pencapaian sasaran strategis,
2. Memperkuat integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja,
3. Mengoptimalkan pemanfaatan data, inovasi, dan teknologi informasi dalam pengambilan keputusan,
4. Penguatan sinergi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah lain, dunia usaha, dan masyarakat guna memastikan keberlanjutan dan perluasan manfaat pembangunan infrastruktur berkualitas di Kabupaten Bantul.





DAFTAR ISI


• Kata Pengantar	2
• Ringkasan	4
• Daftar Isi	6
• Daftar Tabel	10
• Daftar Gambar	12

BAB I. PENDAHULUAN

15

- Latar Belakang
- Pembentukan OPD
- Susunan Organisasi
- Keragaman SDM
- Isu Strategis
- *Cascading* Kinerja
- Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025
- Sistematisasi Penyusunan Laporan Kinerja






DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Pegawai DPUPKP Tahun 2025	19
Tabel 2.	Tujuan dan Sasaran DPUPKP Tahun 2021 – 2026	26
Tabel 3.	Tujuan dan Sasaran DPUPKP Tahun 2025 – 2029	27
Tabel 4.	Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 – 2026	28
Tabel 5.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026	30
Tabel 6.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2025-2029	30
Tabel 7.	Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 – 2026	31
Tabel 8.	Program Pendukung Sasaran Strategis Tahun 2021 – 2026	32
Tabel 9.	Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 – 2029	33
Tabel 10.	Program Pendukung Sasaran Strategis Tahun 2025 – 2029	34





Tabel 11.	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026	35
Tabel 12.	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025 – 2029	36
Tabel 13.	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	41
Tabel 14.	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	42
Tabel 15.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	82
Tabel 16.	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	84
Tabel 17.	Alokasi Anggaran Responsif Gender Tahun 2025	87
Tabel 18.	Inventarisasi Kegiatan Lintas Sektoral	88





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi DPUPKP	19
Gambar 2.	Cascading Kinerja DPUPKP Tahun 2025 – 2029	21
Gambar 3.	Tindaklanjut LHE SAKIP DPUPKP Tahun 2025	22
Gambar 4.	Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja	23
Gambar 5.	Misi Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029	26
Gambar 6.	Tampilan Menu pada ESAKIP ROPK	38
Gambar 7.	Capaian Tingkat Kemantapan Jalan Tahun 2025 (%)	46
Gambar 8.	Penanganan Jalan Kabupaten pada Tahun 2025	46
Gambar 9.	Kondisi Jalan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2025	47
Gambar 10.	Capaian Rasio Bangunan Gedung yang Laik Fungsi (%)	50
Gambar 11.	Rasio Bangunan Gedung yang Laik Fungsi Tahun 2022 – 2025	52
Gambar 12.	Capaian Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%).	53
Gambar 13.	Penanganan Jaringan Irigasi Tahun 2025 (Ha)	54



Gambar 14.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Tahun 2021 – 2025	54
Gambar 15.	Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tahun 2025 (Ha)	55
Gambar 16	Interface Aplikasi SICEPAT JARI Kabupaten Bantul	56
Gambar 17.	Capaian Penduduk Berakses Air Minum Layak (%)	57
Gambar 18.	Data Peningkatan/Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kabupaten Bantul Tahun 2025 (SR)	58
Gambar 19.	Penduduk berakses air minum layak Tahun 2021 – 2025	59
Gambar 20.	Capaian Penduduk Berakses Sanitasi Layak (%)	61
Gambar 21.	Data Peningkatan/Perluasan SPALD Kabupaten Bantul Tahun 2025 (SR)	62
Gambar 22.	Penduduk Berakses Sanitasi Layak Tahun 2021 – 2025	63
Gambar 23.	Capaian Kinerja Penanganan Kawasan Kumuh (%)	65
Gambar 24.	Data Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2025 (Ha)	66
Gambar 25.	Penanganan kawasan kumuh Tahun 2022 – 2025	67
Gambar 26.	Data Luasan (Ha) dan Jumlah Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Bantul sesuai SK Nomor 537 Tahun 2024	69

Gambar 27.	Capaian Kinerja Persentase kawasan kumuh yang ditangani (%)	70
Gambar 28.	Capaian Kinerja Indeks Pemerataan Infrastruktur	71
Gambar 29.	Capaian Kinerja Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	73
Gambar 30.	Capaian Kinerja Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	75
Gambar 31.	Capaian Kinerja Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	77
Gambar 32.	Capaian Kinerja Indeks Peningkatan Infrastruktur Wilayah	79
Gambar 33.	Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2025	81

BAB I. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG


Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

- 1.1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 2.2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.






STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1. Struktur Organisasi DPUPKP





SUMBER DAYA MANUSIA

Struktur organisasi DPUPKP terdiri atas : a. Sekretariat Dinas, b. Bidang Sumber Daya Air, c. Bidang Cipta Karya, d. Bidang Bina Marga, e. Bidang Perumahan dan Permukiman, f. Bidang Bina Konstruksi, dan 4 (empat) UPTD. Ke-empat UPTD adalah UPTD Pengamatan Pengairan Winongo, UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo, UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) dan UPTD Rusunawa dan Permukiman.

Jumlah pegawai pada DPUPKP adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai DPUPKP Tahun 2025

BIDANG	JUMLAH ASN	JUMLAH	
		LAKI2	WANITA
Kepala Dinas	1	1	-
Sekretariat	22	18	4
Bina Marga	13	10	3
Cipta Karya	11	9	2
SDA	12	10	2
PERKIM	9	4	5
BIKON	8	8	-
UPTD WINONGO	6	6	-
UPTD OPAK OYO	6	6	-
UPTD RUSUNAWA	6	5	1
UPTD PALD	7	5	2
JUMLAH	101	82	19


Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2026






CASCADING KINERJA

Selaras dengan upaya pencapaian pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul mengampu skema kinerja (*cascading*) sebagai berikut :



Gambar 2. Cascading Kinerja DPUPKP Tahun 2025 - 2029






TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP

Sesuai dengan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 061/0471.A/EV.SAKIP /2025 tanggal 29 April 2025 saran/rekomendasi sudah ditindaklanjuti sebagai berikut :




Gambar 3. Tindaklanjut LHE SAKIP DPUPKP Tahun 2025





SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja disusun dengan sistematika sebagaimana berikut:



Gambar 4. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul mendukung misi yang ke-4 :
“Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana”

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

Visi Kabupaten Bantul Tahun 2025 - 2029 adalah : **“Terwujudnya Kabupaten Bantul Yang Maju, Kuat, Demoktratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**

Untuk mewujudkan visi tersebut dicanangkan 5 misi utama Kabupaten Bantul sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 - 2029.

- 01 Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing
- 02 Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan
- 03 Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk
- 04 Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
- 05 Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan

Gambar 5. Misi Kabupaten Bantul Tahun 2025 - 2029

DPUPKP mengampu Misi ke-3 dan ke-4 sesuai dengan tugas pokok dalam menjalankan urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Dalam rangka menjabarkan misi pembangunan Kabupaten Bantul, maka tujuan pembangunan pada DPUPKP sesuai Renstra 2021 - 2026 yaitu “Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik”.

Sedangkan sesuai Renstra 2026 - 2029 tujuannya adalah “Meningkatkan pengentasan kawasan kumuh dan pemerataan infrastruktur antar wilayah” Tujuan diukur menggunakan indikator kinerja tujuan sebagaimana terdapat pada Tabel berikut :



Tabel 2. Tujuan dan Sasaran DPUPKP Tahun 2021 - 2026

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4	5
Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik			
			Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Tingkat Kemantapan Jalan
				Rasio bangunan gedung yang laik fungsi
				Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
				Penduduk berakses air minum layak
				Penduduk berakses sanitasi layak
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Penanganan kawasan kumuh

Sumber : RPJMD 2021 - 2026


Tabel 3. Tujuan dan Sasaran DPUPKP Tahun 2025 - 2029

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4	5
MISI 3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk	Meningkatkan pengentasan kawasan kumuh dan pemerataan infrastruktur antar wilayah	Persentase kawasan kumuh yang ditangani (%)		
			Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di kawasan kumuh	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)
				Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)
				Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)*
MISI 4: Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Meningkatkan pengentasan kawasan kumuh dan pemerataan infrastruktur antar wilayah	Indeks Pemerataan Infrastruktur (Angka)		
			Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Peningkatan Infrastruktur Wilayah (Angka)

Sumber : RPJMD 2026 - 2029

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.



Dalam kerangka tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel 4. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 4 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana			
Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur, yang meliputi : a) peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten; b) Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah; c) Meningkatkan pengembangan, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan jaringan irigasi Sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur (Masterplan Drainase, dll) Proaktif melakukan ekspose potensi kebutuhan pembangunan infrastruktur pada pemerintah pusat dan pemda DIY. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perawatan, dan pemanfaatan infrastruktur agar lebih berdaya guna dan berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang lebih merata Penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kawasan Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan kinerja pelayanan prasarana jalan Peningkatan kondisi sarana dan prasarana gedung pemerintah Peningkatan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi berbasis masyarakat (partisipatif)
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Pengembangan kawasan permukiman yang sesuai dengan tata ruang dan peraturan perundang-undangan.	Peningkatan pengembangan, pemeliharaan permukiman berbasis masyarakat (partisipatif)

Sumber : Renstra DPUPKP Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sebagai berikut :



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
7. Program Penataan Bangunan Gedung
8. Program Penyelenggaraan Jalan
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
10. Program Pengembangan Perumahan
11. Program Kawasan Permukiman
12. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 5. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Tingkat Kemantapan Jalan
		Rasio bangunan gedung yang laik fungsi
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
		Penduduk berakses air minum layak
		Penduduk berakses sanitasi layak
2	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Penanganan kawasan kumuh

Sumber : Renstra DPUPKP Tahun 2021-2026

Tabel 6. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2025-2029


No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
T.1	Meningkatkan pengentasan kawasan kumuh dan pemerataan infrastruktur antar wilayah	Persentase kawasan kumuh yang ditangani (%)
		Indeks Pemerataan Infrastruktur (Angka)
S.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di kawasan kumuh	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)
		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaian (%)*
S.2	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Peningkatan Infrastruktur Wilayah (Angka)

Sumber : Renstra DPUPKP Tahun 2026-2029

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu kepada Renstra tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sebagai berikut :




Tabel 7. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 - 2026

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	TW	Target
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	79.66	I, II, III, IV	0, 0, 0, 79.66*)
		Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	Persen	0.55	I, II, III, IV	0, 0, 0, 0.55*)
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	81.45	I, II, III, IV	0, 0, 0, 81.45*)
		Penduduk berakses air minum layak	Persen	90.75	I, II, III, IV	0, 0, 0, 90.75*)
		Penduduk berakses sanitasi layak	Persen	96.95	I, II, III, IV	0, 0, 0, 96.95*)
2	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Penanganan kawasan kumuh	Persen	56.25	I, II, III, IV	0, 0, 0, 56.25*)


Keterangan : *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

Tabel 8. Program Pendukung Sasaran Strategis Tahun 2021 - 2026

No	Nama Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 17.335.389.868
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 19.662.610.421
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 20.149.487.888
4	Program Pengembangan Sistem dan Pengolahan Persampahan Regional	Rp. 4.072.867.000
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 11.186.262.042
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 3.405.296.000
7	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 1.403.156.980
8	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 61.448.828.895
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 1.108.280.644
10	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 3.977.209.792
11	Program Kawasan Permukiman	Rp. 1.324.787.400
12	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 1.040.000.000
13	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 4.965.037.824
14	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 315.538.350
	Jumlah Anggaran	Rp. 151.394.753.104



Pada tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul melaksanakan revidi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Revidi dilakukan karena adanya pergantian/mutasi pejabat dan telah ditetapkan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :




Tabel 9. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 - 2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	TW	Target
T	Meningkatkan pengentasan kawasan kumuh dan pemerataan infrastruktur antar wilayah	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	Persen	59.36	I, II, III, IV	0, 0, 0, 59.36*)
		Indeks Pemerataan Infrastruktur	Angka	0.8632	I, II, III, IV	0, 0, 0, 0.8632*)
S.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di kawasan kumuh	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	25.51	I, II, III, IV	0, 0, 0, 25.51*)
		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	99.09	I, II, III, IV	0, 0, 0, 99.09*)
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	80	I, II, III, IV	0, 0, 0, 80*)
S.2	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Peningkatan Infrastruktur Wilayah	Persen	1.7	I, II, III, IV	0, 0, 0, 1.7*)

Keterangan : *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.


Tabel 10. Program Pendukung Sasaran Strategis Tahun 2025 - 2029

No	Nama Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 18.198.467.827
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp.20.240.241.294
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp.18.918.285.942
4	Program Pengembangan Sistem dan Pengolahan Persampahan Regional	Rp.4.057.591.900
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 11.142.117.714
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 3.571.221.000
7	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp.7.349.427.608
8	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 61.618.068.695
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp.1.073.071.744
10	Program Pengembangan Perumahan	Rp.3.887.775.592
11	Program Kawasan Permukiman	Rp.2.118.227.500
12	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 780.000.000
13	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 5.645.842.400
14	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp.0
	Jumlah Anggaran	Rp.158.600.339.216



PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut :



Tabel 11. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Program Pendukung
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengembangan Sistem dan Pengolahan Persampahan Regional
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
		Program Penataan Bangunan Gedung
		Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi
2	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Program Pengembangan Perumahan
		Program Kawasan Permukiman
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Sumber : Renstra DPUPKP Tahun 2021-2026


Tabel 12. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025 - 2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Program Pendukung
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di kawasan kumuh	Program Pengembangan Perumahan
		Program Kawasan Permukiman
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengembangan Sistem dan Pengolahan Persampahan Regional
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
		Program Penataan Bangunan Gedung
		Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi


Sumber : Renstra DPUPKP Tahun 2025-2029

INSTRUMEN PENDUKUNG PELAKSANAAN DAN CAPAIAN KINERJA

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.bantulkab.go.id> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading.



Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD (E.60) yang harus di susun di level perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.




Gambar 6. Tampilan Menu pada ESAKIP ROPK

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

"Pada tahun 2025, sesuai dengan Renstra 2021 - 2026, Nilai Kinerja DPUPKP sebesar 150,95% dengan kategori Sangat Tinggi, yang dihasilkan dari capaian 6 indikator kinerja."

"Sedangkan berdasarkan Renstra 2025 - 2029, Nilai Kinerja DPUPKP sebesar 113,81% dengan kategori Sangat Tinggi, yang dihasilkan dari capaian 6 indikator kinerja."



CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Dalam rangka memantau capaian kinerja tersebut, DPUPKP melakukan pengukuran indikator kinerja secara periodik, baik triwulanan maupun tahunan, dengan memperhatikan karakteristik masing-masing indikator. Hasil pengukuran selanjutnya dievaluasi dan dituangkan dalam laporan kinerja. Proses pengukuran dan penghitungan capaian kinerja dilaksanakan menggunakan formula yang mengacu pada Renstra yang telah ditetapkan, serta didukung oleh pemantauan capaian kegiatan melalui aplikasi eSAKIP ROPK (www.esakip.bantulkab.go.id).

Pada tahun 2025, pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan pada 2 sasaran strategis dan diukur melalui 6 indikator kinerja menunjukkan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 150,95% dengan kategori Sangat Tinggi, yang mencerminkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah direalisasikan melebihi target melalui pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan dukungan pengelolaan kinerja yang efektif.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.



Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2026 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Tingkat Kemantapan Jalan	64.98	79.66	65.87	82.69	80.07	82.27
		Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	1.32	0.55	2.33	423.00	0.60	387.75
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	80.74	81.45	84.68	103.97	81.81	103.51
		Penduduk berakses air minum layak	90.63	90.75	90.91	100.18	86.76	104.78
		Penduduk berakses sanitasi layak	92.86	96.95	92.36	95.27	100.00	92.36
2	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Penanganan kawasan kumuh	56.04	56.25	56.60	100.62	52.95	106.89

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2026


Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian s/d 2025 terhadap 2030 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
T	Meningkatkan pengentasan kawasan kumuh dan pemerataan infrastruktur antar wilayah	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	n/a	59.36	56.6	95.35	100	56.6
		Indeks Pemerataan Infrastruktur	n/a	0.8632	0.78626	109.79	0.8652	91.62
S.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di kawasan kumuh	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	n/a	25.51	2,535	99.33	26.96	93.99
		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	n/a	99.09	99.25	100.17	100	99.25
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	n/a	80	80.95	101.19	85	95.24
S.2	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Peningkatan Infrastruktur Wilayah	n/a	1.7	3.01	177.02	2.26	133.16

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2026

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap enam indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 150,95%.

Sedangkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, dari enam indikator kinerja sebanyak lima indikator berkriteria Sangat Tinggi sedangkan satu indikator mempunyai kinerja Sangat Rendah dengan rata-rata capaian sebesar 113,81%. Indikator yang berkinerja Sangat Rendah yaitu Rumah tangga dengan akses sanitasi aman.



EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sasaran strategis (SS) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul merupakan kondisi yang diinginkan serta dapat dicapai sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa sasaran program yang dilaksanakan, terdiri dari:



S.S. 1

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik

Sasaran strategis 1 diukur melalui lima indikator di mana kelima indikator mencerminkan upaya DPUPKP dalam memberikan peningkatan kualitas infrastruktur di Kabupaten Bantul. Kelima indikator dijelaskan sebagai berikut :

IK S.S.1.1

Tingkat Kemantapan Jalan

Definisi


Tingkat kemantapan jalan adalah persentase panjang jalan dalam kondisi "baik" dan "sedang" (mantap) dibandingkan total panjang jaringan jalan di suatu wilayah. Ini merupakan indikator kinerja infrastruktur jalan yang menunjukkan kelayakan lalu lintas, keamanan, dan kenyamanan pengguna.

Analisis Capaian

Hasil perhitungan kualitas infrastruktur jalan menunjukkan tingkat kemantapan jalan sebesar 65,87%. Sesuai dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 609 Tahun 2022 tentang Status Jalan dan Jembatan Kabupaten, total panjang jalan kabupaten sepanjang 1.210,72km dengan 1.001 ruas jalan. Jalan dengan kondisi mantap sepanjang 797,26km atau 65,87% dan kondisi tidak mantap sepanjang 413,22km atau 34,13%.

Mutu yang baik pada hasil perhitungan kualitas infrastruktur jalan merupakan hasil dari kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan dan peningkatan jalan, jembatan, talud jalan, gorong-gorong maupun drainase jalan kabupaten.






Gambar 7. Capaian Tingkat Kemantapan Jalan Tahun 2025 (%)

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 79,66%, realisasi sebesar 65,87%, tercapai 82,69% atau bernilai kinerja Tinggi. Dibandingkan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya sebesar 81,99% maka capaian tahun 2025 naik sebesar 0,7%. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 80,07%. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 82,27% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Pada tahun 2025, telah berhasil ditangani jalan dan jembatan sesuai gambar di bawah ini.




Gambar 8. Penanganan Jalan Kabupaten pada Tahun 2025

Tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Bantul sebesar 65,87% ini, masih jauh di bawah capaian kondisi jalan mantap pada jalan nasional di DI Yogyakarta sebesar 97,83% dan kondisi mantap jalan propinsi di Kabupaten Bantul sebesar 69,782%. Diperlukan strategi dan percepatan untuk mengejar ketertinggalan penanganan jalan di Kabupaten Bantul.

Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2021 - 2025

Tren kondisi jalan kabupaten Bantul dalam 5 (lima) tahun terakhir, menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2022, kondisi jalan mantap naik dari tahun 2021. Akan tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan. Lalu kondisi kemantapan jalan kembali meningkat sejak tahun 2023 sampai dengan 2025. Secara rinci tercantum pada gambar 9.


Penurunan kondisi kemantapan jalan pada tahun 2023 disebabkan bertambahnya ruas dan panjang jalan kabupaten sesuai Keputusan Bupati Bantul Nomor 609 Tahun 2022 tentang Status Jalan dan Jembatan Kabupaten. Panjang jalan kabupaten meningkat menjadi 1.210,72 km dari 624,47km.



Gambar 9. Kondisi Jalan Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2025

Faktor penghambat dan pendukung kinerja

Meskipun mencapai target, pencapaian kinerja peningkatan kemantapan jalan ini mengalami beberapa kendala yaitu : 1). keterbatasan jumlah, fungsi, dan kompetensi sumber daya manusia pengelola jalan dan jembatan; 2). keterbatasan alokasi anggaran yang masih bersumber dari APBD; 3). pelaksanaan tender pemilihan barang dan jasa belum sesuai target waktu yang ditetapkan, sehingga pekerjaan jalan menumpuk di akhir tahun; 4). curah hujan yang cukup tinggi memberikan dampak pada jalan aspal cepat mengalami kerusakan; 5). adanya kendaraan yang *Over Dimension Over Load* (ODOL).




Sedangkan beberapa faktor pendukung tercapainya indikator ini adalah : 1). komitmen SDM pelaksana untuk melaksanakan perencanaan kegiatan (periodisasi) secara tepat waktu, 2). adanya dana dari pusat melalui Inpres Jalan Daerah dan program unggulan Bupati yang mampu memberikan salah satu peluang pendanaan dalam penanganan jalan kabupaten.

Program/kegiatan penunjang indikator kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang Indikator Tingkat kemantapan jalan adalah Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan subkegiatan utama yaitu Rehabilitasi jalan, Pemeliharaan rutin jalan dan Rehabilitasi jembatan.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja

Upaya perbaikan untuk mengatasi berbagai tantangan implementasi sekaligus meningkatkan kualitas capaian indikator kinerja antara lain: 1). mendorong peningkatan kompetensi SDM pengelola jalan dan jembatan; 2). mengupayakan pendanaan dari luar APBD; 3). peningkatan komitmen SDM pelaksana dan koordinasi lintas sektoral agar proses tender dapat berjalan sesuai jadwal; 4). koordinasi lintas sektor dalam upaya penegakan aturan kelas jalan.



IK S.S. 1.2**Rasio bangunan gedung yang laik fungsi****Definisi**

Merupakan Proporsi bangunan gedung non-residensial (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang dinyatakan laik fungsi berdasarkan hasil evaluasi dan pemeriksaan. "Laik fungsi" berarti bangunan tersebut memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perhitungan indikator ini merupakan hasil perbandingan dari jumlah bangunan gedung yang laik fungsi dengan jumlah keseluruhan bangunan gedung yang ada di Kabupaten Bantul, dikalikan 100 persen.

Penetapan suatu Gedung laik fungsi dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui penerbitan Sertifikat laik fungsi atau SLF. SLF adalah sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk suatu gedung yang telah selesai masa pembangunannya. Pemerintah akan menerbitkan SLF apabila bangunan tersebut rampung dibangun mengikuti persyaratan kelaikan teknis yang sesuai dengan fungsi serta PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).

Analisis Capaian

Gambar 10. Capaian Rasio Bangunan Gedung yang Laik Fungsi (%)

Capaian kinerja pada indikator ini menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 0,55%, realisasi sebesar 2,33%, tercapai 423% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 0,6%. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 387,75% dari target akhir Renstra tahun 2026.



Dari 67.785 unit gedung di Kabupaten Bantul terdapat 1.577 unit gedung yang telah memiliki SLF. Pencapaian sasaran pada indikator ini didukung oleh Program Penataan Bangunan Gedung dengan kegiatan berupa fasilitasi penerbitan SLF dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta pembangunan/rehabilitasi Gedung pemerintah dalam rangka mewujudkan Gedung laik fungsi dan meningkatkan layanan kepada masyarakat. Selain itu pencapaian indikator ini juga didukung oleh Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan kegiatan yang berupa pelatihan tenaga terampil konstruksi dan pengawasan jasa konstruksi.

Meskipun secara capaian telah jauh melampaui target, pencapain indikator ini menemui beberapa kendala yaitu : 1). proses penerbitan SLF melalui simbg.pu.go.id yang dikelola oleh Kementerian PU dan digunakan oleh seluruh Pemerintah Daerah, sering mengalami masalah pada server/aplikasi sehingga menghambat penerbitan SLF; 2). kurangnya pemahaman masyarakat terhadap SLF; 3). kurangnya fasilitasi kepada masyarakat dalam mempercepat pengurusan PBG dan SLF.


Sedangkan faktor pendukungnya adalah proses penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) melalui Sistem Bangunan Gedung (simbg.pu.go.id) semakin mempermudah dalam pelayanan, bisa diakses kapan saja dan di mana saja.

Upaya perbaikan ke depan dalam rangka pencapaian target indikator yang lebih baik adalah melalui peningkatan pemahaman kepada masyarakat terkait SKF serta peningkatan fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka percepatan proses penerbitan SLF.

Rasio bangunan gedung yang laik fungsi Tahun 2022 - 2025

Tren rasio bangunan gedung yang laik fungsi dalam 4 (empat) tahun terakhir, menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2023, rasio bangunan gedung yang laik fungsi naik dari tahun 2022. Akan tetapi pada tahun 2024 mengalami penurunan dan meningkat lagi pada tahun 2025. Secara rinci tercantum pada Gambar 11.


Penurunan rasio bangunan gedung yang laik fungsi pada tahun 2024 disebabkan adanya pendataan bangunan gedung yang dilaksanakan oleh DPUPKP dan diperoleh data yang jauh lebih besar dari data awal sehingga menyebabkan rasio bangunan gedung yang laik fungsi mengalami penurunan.



Gambar 11. Rasio Bangunan Gedung yang Laik Fungsi Tahun 2022 - 2025

IK S.S. 1.3**Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi****Definisi**

Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota adalah perbandingan antara luas daerah irigasi yang mendapatkan layanan jaringan irigasi (dibangun/direhabilitasi/dipelihara) dengan total luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota tersebut (umumnya hektar). Indikator ini mengukur kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan layanan irigasi.

**Analisis Capaian**

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 81,45%, realisasi sebesar 84,68%, tercapai 103,97% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Dibandingkan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya sebesar 99,57% maka capaian tahun 2025 naik sebesar 4,4%. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 81,81%. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 103,51% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Dibandingkan dengan capaian Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) yang berupa Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air sebesar 99,22%, capaian Kabupaten Bantul jauh lebih tinggi. Kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja nasional dalam penyediaan infrastruktur irigasi karena indikator yang digunakan berbeda yaitu volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.




Gambar 12. Capaian Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)

Kewenangan Daerah Irigasi Kabupaten sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 /PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi adalah sebanyak 100 (seratus) Daerah Irigasi yang tersebar di 17 (tujuh belas) Kapanewon di Kabupaten Bantul, dengan total luas 8.634 Ha.



Kualitas infrastruktur berupa jaringan irigasi dapat dilihat dari rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi. Dari total seluas 8.634Ha DI kewenangan Kabupaten Bantul, DI seluas 7.311,27Ha dapat dilayani oleh jaringan irigasi atau sekitar 84,68%

Peningkatan kualitas infrastuktur jaringan irigasi di Kabupaten Bantul, didukung oleh pelaksanaan kegiatan berupa peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi permukaan serta operasi dan pemeliharaan (OP) jaringan irigasi permukaan. Data penanganan jaringan irigasi Tahun 2025 seperti tercantum pada Gambar 13 berikut ini.




Gambar 13. Penanganan Jaringan Irigasi Tahun 2025 (Ha)

Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Tahun 2021 - 2025


Tren rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi dalam 5 (lima) tahun terakhir, menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2022, rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi turun dari tahun 2021. Akan tetapi mulai tahun 2023 mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2025. Secara rinci tercantum pada Gambar 14.

Penurunan rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi pada tahun 2022 disebabkan adanya efisiensi anggaran infrastruktur dalam rangka pemulihan COVID-19.



Gambar 14. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Tahun 2021 - 2025

Peningkatan/rehabilitasi daerah irigasi Tahun 2025 telah dilaksanakan pada 13 (tiga belas) daerah irigasi dengan rincian seperti pada Gambar 15.




Gambar 15. Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tahun 2025 (Ha)


Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja rasio adalah : 1). komitmen SDM pelaksana kegiatan untuk mengusulkan pemilihan barang dan jasa sesuai periodisasi yang telah ditetapkan dan 2). adanya peluang rehabilitasi dan pembangunan saluran irigasi dari anggaran pemerintah pusat. Sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja ini adalah :

- Masih rendahnya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.
- Kurangnya partisipasi masyarakat petani dalam pengaturan aliran air irigasi.
- Masih adanya masyarakat yang memasukkan saluran drainase dan air kotor atau kotoran ke saluran irigasi
- Tingginya sedimentasi
- Proses tender tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan periodisasi yang telah ditetapkan
- Alih fungsi lahan pertanian
- Penutupan saluran irigasi tidak sesuai ketentuan

Upaya perbaikan kinerja dalam mendukung pencapaian target indikator ini adalah melalui rehabilitasi fisik (perbaikan saluran/pintu air), peningkatan efisiensi distribusi air (modernisasi), dan penguatan manajemen kelembagaan (P3A), normalisasi saluran dari sedimentasi, penggantian saluran tanah ke beton, serta penerapan teknologi irigasi cerdas.



Salah satunya adalah melalui inovasi SICEPAT JARI atau Sistem Informasi Cepat Jaringan Irigasi yang merupakan aplikasi berbasis WebGIS. Cukup dengan membuka link webgisirigasi.bantulkab.go.id masyarakat dapat mengetahui informasi Daerah Irigasi, membuka akses pelaporan kerusakan irigasi, mengetahui data hasil perhitungan Rencana Anggaran Belanja untuk penanganan kerusakan, dan melihat respon DPUPKP terhadap laporan tersebut.



Gambar 16. *Interface* Aplikasi SICEPAT JARI Kabupaten Bantul

IK S.S. 1.4

Penduduk Berakses Air Minum layak

Definisi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pemerintah daerah diwajibkan memenuhi layanan dasar pada 6 (enam) layanan dasar urusan pemerintah, diantaranya adalah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di mana salah satu layanannya berupa Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.



Salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menerapkan pemenuhan SPM sesuai PP Nomor 2 Tahun 2018 adalah dengan menyusun Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Bantul 2021 – 2026. Akses penduduk terhadap air minum yang layak menjadi salah satu parameter penentuan kualitas penyediaan air minum.

Akses rumah tangga terhadap air minum layak di Indonesia, berdasarkan definisi SDGs, merujuk pada penggunaan sumber air terlindungi (leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan).

Analisis Capaian


Capaian indikator kinerja penduduk berakses air minum layak adalah 90,91% dari target 90,75% atau tercapai 100,18% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Target capaian tahun 2026 (akhir renstra) sebesar 86,76% maka capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 104,78% dari target akhir Renstra tahun 2026. Capaian tahun ini sebesar 100,18% turun sebesar 6,21% dari capaian tahun 2024 sebesar 106,39%.




Gambar 17. Capaian Penduduk Berakses Air Minum Layak (%)



Capaian indikator Kabupaten Bantul ini terlaksana melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Melalui Program ini telah dilaksanakan peningkatan akses penduduk terhadap air minum di Kabupaten Bantul, berupa peningkatan/perluasan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.



Data Peningkatan/Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kabupaten Bantul Tahun 2025 seperti pada Gambar berikut :



Gambar 18. Data Peningkatan/Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kabupaten Bantul Tahun 2025 (SR)



Penduduk Berakses Air Minum Layak Tahun 2021 - 2025

Penduduk berakses air minum layak di Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2025 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan akses penduduk terhadap air minum layak ini didukung oleh pembangunan infrastruktur penyediaan air minum dengan pelibatan berbagai stakeholder terkait. Secara rinci data penduduk berakses air minum layak Tahun 2021 - 2025 tercantum pada Gambar 19.



Gambar 19. Penduduk berakses air minum layak Tahun 2021 - 2025

Data akses air minum layak Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebesar 90,91% lebih rendah dibandingkan capaian akses air minum layak nasional sebesar 93,22%, dan capaian akses air minum layak Pemda DIY sebesar 97,33%.

Capaian indikator Kabupaten Bantul ini terlaksana melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Melalui Program ini telah dilaksanakan peningkatan akses penduduk terhadap air minum di Kabupaten Bantul, berupa peningkatan/perluasan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Faktor penghambat dalam pencapaian target indikator penduduk berakses air minum layak adalah :

- Proses tender tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan periodisasi yang telah ditetapkan
- Keterbatasan air baku
- Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung penyediaan air minum yang layak
- Belum optimalnya pendataan pemenuhan SPM
- Rencana pembangunan SPAM masih banyak yang belum terealisasi
- Kesadaran masyarakat masih kurang



Sedangkan pendukung dalam pencapaian kinerja ini adalah :

- Komitmen SDM pelaksana kegiatan untuk mengusulkan pemilihan barang dan jasa sesuai periodisasi yang telah ditetapkan.
- Adanya dukungan anggaran dari luar APBD

Upaya perbaikan kinerja akses air minum layak difokuskan pada peningkatan infrastruktur, optimalisasi peran operator air minum, dan pemberdayaan masyarakat. Strategi utamanya melibatkan program Pamsimas, perluasan jaringan perpipaan, pemeliharaan pascabencana, serta edukasi pelestarian lingkungan untuk menjaga kualitas sumber air.

IK S.S. 1.5

Penduduk Berakses Sanitasi layak

Definisi


Seperti halnya dengan penduduk berakses air minum, penduduk berakses sanitasi yang layak juga merupakan salah satu amanah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah daerah diwajibkan memenuhi layanan dasar pada 6 (enam) layanan dasar urusan pemerintah, diantaranya adalah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di mana layanan yang kedua adalah berupa Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

Akses penduduk terhadap sanitasi yang layak menjadi salah satu parameter penentuan kualitas penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Sanitasi layak adalah fasilitas pembuangan tinja yang memenuhi standar kesehatan, menggunakan kloset leher angsa, serta terhubung ke tangki septik atau IPAL untuk mencegah penyakit

Analisis Capaian

Capaian indikator kinerja penduduk berakses sanitasi layak adalah 92,36% dari target 96,95% atau tercapai 95,27% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Target capaian tahun 2026 (akhir renstra) sebesar 100% maka capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 92,36% dari target akhir Renstra tahun 2026.


Capaian tahun ini sebesar 95,27% turun sebesar 3,6% dari capaian tahun 2024 sebesar 98,87%.




Gambar 20. Capaian Penduduk Berakses Sanitasi Layak (%)



Capaian indikator ini terlaksana melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Peningkatan akses penduduk terhadap penyediaan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bantul, didukung oleh pelaksanaan kegiatan berupa peningkatan/ perluasan SPALD Setempat, SPALD Terpusat Skala Permukiman maupun SPALD Terpusat Skala Kota.



Data perluasan sambungan rumah (SR) SPALD Terpusat dan pembangunan tangki septik pribadi (SPALD Setempat) seperti pada Gambar berikut :



Gambar 21. Data Peningkatan/Perluasan SPALD Kabupaten Bantul Tahun 2025 (SR)

Penduduk Berakses Sanitasi Layak Tahun 2021 - 2025


Tren penduduk berakses sanitasi layak dalam 5 (lima) tahun terakhir, menunjukkan angka yang fluktuatif. Penurunan dan kenaikan angka penduduk berakses sanitasi layak ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran pembangunan infrastruktur pengolahan air limbah domestik. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa Kabupaten Bantul masih sangat tergantung dengan anggaran dari pusat. Salah satunya melalui Dana ALokasi Khus (DAK). Secara rinci tercantum pada Gambar 22.



Gambar 22. Penduduk Berakses Sanitasi Layak Tahun 2021 - 2025

Saat ini, layanan pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota di Kabupaten Bantul dilaksanakan melalui 2 unit SPALD yaitu SPALD Terpusat Sewon milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlokasi di Kapanewon Sewon dan SPALD Terpusat Bambanglipuro yang berada di Kapanewon Bambanglipuro.

Dibandingkan dengan capaian nasional dan propinsi, capaian akses sanitasi layak Kabupaten Bantul masih di atas capaian nasional yaitu 85,37% dan lebih rendah dari capaian Pemda DIY sebesar 96,94%.




Faktor penghambat dalam pencapaian target indikator penduduk berakses sanitasi layak adalah :

- Proses tender tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan periodisasi yang telah ditetapkan
- Keterbatasan prasarana dan sarana pendukung penyediaan sanitasi yang layak
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penerapan PHBS
- Belum optimalnya pendataan pemenuhan SPM Air Limbah

Sedangkan pendukung dalam pencapaian kinerja ini adalah :

- Komitmen SDM pelaksana kegiatan untuk mengusulkan pemilihan barang dan jasa sesuai periodisasi yang telah ditetapkan.
- Adanya dukungan anggaran dari luar APBD

Upaya perbaikan kinerja akses rumah tangga terhadap sanitasi layak dilakukan melalui percepatan pembangunan sanitasi permukiman, yang mencakup pembangunan tangki septik komunal/individual, pembangunan infrastruktur pengolahan air limbah domestik, serta edukasi perilaku hidup bersih (stop BABS).



S.S. 2.
Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman

IK S.S. 2.1
Penanganan kawasan kumuh

Definisi


Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan mahalnnya harga tanah di di wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh. Sesuai dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 193 Tahun 2021 tentang Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul, terdapat 330,26 Ha kawasan kumuh di Kabupaten Bantul yang tersebar pada 7 Kapanewon dan 31 Kalurahan.

Indikator penanganan kawasan kumuh adalah kriteria untuk mengukur keberhasilan perbaikan kondisi hunian, yang mencakup aspek fisik (bangunan, jalan, drainase, limbah, sampah, proteksi kebakaran) dan akses air bersih.

Analisis Capaian

Capaian indikator kinerja penanganan kawasan kumuh adalah 56,60% dari target 56,25% atau tercapai 100,62% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Target capaian tahun 2026 (akhir renstra) sebesar 52,95% maka capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 106,89% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Capaian tahun ini sebesar 100,62% turun sebesar 76,33% dari capaian tahun 2024 sebesar 176,95%.




Gambar 23. Capaian Kinerja Penanganan Kawasan Kumuh (%)




Capaian indikator ini terlaksana melalui program:

- 1) Program Pengembangan Perumahan
- 2) Program Kawasan Permukiman
- 3) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- 4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)



Dengan dukungan berbagai program tersebut, telah berhasil menangani beberapa kawasan kumuh sehingga terjadi pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten Bantul. Data penanganan kawasan kumuh (dalam ha) di Kabupaten Bantul pada 7 (tujuh) Kapanewon Tahun 2021 -2025 seperti pada Gambar berikut ini :




Gambar 24. Data Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2025 (Ha)



Penanganan Kawasan Kumuh Tahun 2022 - 2025

Tren penanganan kawasan kumuh dalam 4 (empat) tahun terakhir, menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini didukung oleh komitmen SDM pelaksana kegiatan, adanya dukungan anggaran dari luar APBD dan adanya kolaborasi dengan Perangkat Daerah lain dalam penanganan kawasan kumuh. Secara rinci tercantum pada Gambar 25.




Gambar 25. Penanganan kawasan kumuh Tahun 2022 - 2025

Faktor penghambat dalam pencapaian target indikator penanganan kawasan kumuh adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan hunian dan lingkungan yang bersih serta permasalahan lahan belum *clean and clear* sehingga menimbulkan permasalahan pada saat penanganan kawasan kumuh.

Upaya peningkatan kinerja penanganan kawasan kumuh dilakukan melalui pendekatan kolaboratif, berbasis masyarakat (peningkatan kualitas perumahan dan sarana prasarana), serta perlunya penggunaan teknologi informasi seperti untuk pemutakhiran data. Strategi ini juga perlu melibatkan sinergi antarlembaga (Pusat, Pemda, Swasta/CSR) untuk mencapai target "0% permukiman kumuh".

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025



T.1.

Meningkatkan pengentasan kawasan kumuh dan pemerataan infrastruktur antar wilayah

IK T.1.1

Persentase kawasan kumuh yang ditangani



Definisi

Lingkungan kumuh (permukiman kumuh) adalah kawasan hunian yang tidak layak huni akibat ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan tinggi, serta kualitas sarana dan prasarana dasar yang buruk. Kondisi ini ditandai dengan hunian semi-permanen, sanitasi buruk, sampah tidak terkelola, dan lokasi yang seringkali tidak resmi (ilegal)

Rumus perhitungan indikator ini adalah Jumlah luasan kawasan kumuh yang ditangani sampai dengan tahun n dibagi dengan total luasan kawasan kumuh dikali 100%

Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan mahalnya harga tanah di di wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh. Sesuai dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 193 Tahun 2021 tentang Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul, terdapat 330,26 Ha kawasan kumuh di Kabupaten Bantul yang tersebar pada 7 (tujuh) Kapanewon dan 31 Kalurahan.

Dalam rangka pemutakhiran data kawasan kumuh, telah terbit Keputusan Bupati Bantul Nomor 537 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh. Dengan Keputusan ini luas kawasan kumuh di Kabupaten Bantul menjadi 200,22 Ha yang berada pada 10 (sepuluh) Kapanewon di Kabupaten Bantul. Selengkapnya, data kawasan kumuh seperti pada Gambar berikut :



Gambar 26. Data Luasan (Ha) dan Jumlah Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Bantul sesuai SK Nomor 537 Tahun 2024

Dengan luasan kawasan kumuh sebesar 200,22 Ha, Kabupaten Bantul menargetkan akan tuntas pada Tahun 2030. d

Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Bantul senantiasa dilaksanakan dengan menggandeng berbagai stakeholder. Sinergitas penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh dapat dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten sesuai dengan kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.



Analisis Capaian

Capaian indikator kinerja penanganan kawasan kumuh adalah 56,60% dari target 59,36% atau tercapai 95,35% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Target capaian tahun 2030 (akhir renstra) sebesar 100% maka capaian tahun 2025 ini telah menyumbang 56,60% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Capaian tahun ini sebesar 95,35% turun sebesar 81,60% dari capaian tahun 2024 sebesar 176,95%.



Gambar 27. Capaian Kinerja Persentase kawasan kumuh yang ditangani (%)


Capaian indikator ini terlaksana melalui program: 1) Program Pengembangan Perumahan, 2) Program Kawasan Permukiman, 3) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, dan 4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU). Dengan dukungan berbagai program tersebut, telah berhasil menangani beberapa kawasan kumuh sehingga terjadi pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten Bantul.

Faktor penghambat dalam pencapaian target indikator penanganan kawasan kumuh adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan hunian dan lingkungan yang bersih serta permasalahan lahan belum *clean and clear* sehingga menimbulkan permasalahan pada saat penanganan kawasan kumuh.

Upaya peningkatan kinerja penanganan kawasan kumuh dilakukan melalui pendekatan kolaboratif, berbasis masyarakat (peningkatan kualitas perumahan dan sarana prasarana), serta perlunya penggunaan teknologi informasi seperti untuk pemutakhiran data. Strategi ini juga perlu melibatkan sinergi antarlembaga (Pusat, Pemda, Swasta/CSR) untuk mencapai target "0% permukiman kumuh".

IK T.1.2**Indeks Pemerataan Infrastruktur****Definisi**

Indeks Pemerataan Infrastruktur adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat kesetaraan ketersediaan dan kualitas infrastruktur antar wilayah dalam suatu daerah (misalnya antar kapanewon di Kabupaten Bantul).



Rumus perhitungan indikator ini adalah rata-rata dari Koefisien Variasi Kondisi Jalan Kabupaten Yang Baik, Koefisien Variasi Akses Air Minum Aman, Koefisien Variasi Akses Air Limbah Domestik Aman, Koefisien Variasi Kondisi Saluran Irigasi dan Koefisien Variasi PBG-SLF).


Analisis Capaian

Capaian indikator kinerja Indeks Pemerataan Infrastruktur adalah 0,7862 dari target 0,8632 atau tercapai 109,79% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Target capaian tahun 2030 (akhir renstra) sebesar 0,8582 maka capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 109,15% dari target akhir Renstra tahun 2030. Indikator ini merupakan indikator baru yang belum pernah dihitung pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat diperbandingkan capaian tahun 2025 dengan tahun sebelumnya.



Gambar 28. Capaian Kinerja Indeks Pemerataan Infrastruktur

Dari Gambar di atas terlihat bahwa realisasi lebih kecil dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur yang dibangun lebih merata dibandingkan dengan target. Semakin kecil angka Indeks Pemerataan Infrastruktur maka semakin merata infrastruktur di suatu wilayah.



Faktor pendorong tercapainya kinerja ini adalah : 1. Kebijakan pembangunan yang berorientasi pemerataan wilayah, 2). Perencanaan pembangunan berbasis data dan kewilayahan, 3). Alokasi anggaran yang proporsional, 4). Sinergi program antar sektor infrastruktur, 5). Dukungan program pemerintah pusat dan provinsi, 6). Partisipasi masyarakat dan pemerintah desa.

Sedangkan faktor penghambat tercapainya kinerja ini adalah : 1. Kondisi geografis dan topografi wilayah, 2). Pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah yang tidak seimbang, 3). Keterbatasan kapasitas teknis dan sumber daya manusia, 4). Dampak bencana atau kerusakan infrastruktur.

Upaya perbaikan Indeks Pemerataan Infrastruktur merupakan langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah sehingga akses dan kualitas layanan infrastruktur menjadi lebih merata. Beberapa upaya yang dapat dilakukan : 1). Penyusunan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan, 2). Penentuan prioritas pembangunan pada wilayah yang masih tertinggal, 3). Peningkatan sinergi antar sektor infrastruktur, 4). Pemanfaatan data dan teknologi informasi, 5). Penguatan koordinasi antar perangkat daerah dan pemerintah desa, 6). Optimalisasi dukungan program pemerintah pusat dan provinsi, dan 7). Peningkatan pemeliharaan infrastruktur.

S.S.1.**Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di kawasan kumuh****IK S.S. 1.1****Rumah tangga dengan akses sanitasi aman****Definisi**

Rumah tangga dengan akses sanitasi aman adalah rumah tangga yang memiliki dan menggunakan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan serta mampu mengelola limbah domestik (air limbah dan tinja) secara aman sehingga tidak mencemari lingkungan dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat.

Rumus perhitungan indikator ini adalah jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T ditambah jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik dan limbah diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)) dibagi dengan jumlah total rumah tangga kali 100%


Analisis Capaian

Capaian indikator kinerja Rumah tangga dengan akses sanitasi aman adalah 25,34% dari target 25,51% atau tercapai 99,33% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Target capaian tahun 2030 (akhir renstra) sebesar 26,96% maka capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 93,99% dari target akhir Renstra tahun 2030. Indikator ini merupakan indikator baru yang belum pernah dihitung pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat diperbandingkan capaian tahun 2025 dengan tahun sebelumnya.



Gambar 29. Capaian Kinerja Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)

Dari Gambar di atas terlihat bahwa realisasi kinerja tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan. Faktor penghambat tercapainya kinerja ini adalah : 1. Keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat, 2). Rendahnya kesadaran dan perilaku hidup bersih dan sehat, 3). Keterbatasan lahan permukiman, 4).Infrastruktur pengolahan air limbah yang belum memadai, 5). Kondisi geografis dan lingkungan, 6). Keterbatasan layanan penyedotan dan pengolahan lumpur tinja, dan 7). Keterbatasan dukungan program dan pendanaan.




Faktor pendorong tercapainya kinerja ini adalah : 1. Dukungan kebijakan dan program pemerintah, 2). Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, 3). Bantuan pembangunan sarana sanitasi, 4).Peningkatan infrastruktur sanitasi, 5). Peningkatan kondisi ekonomi masyarakat, 6). Partisipasi masyarakat dan pemerintah desa, dan 7). Integrasi pembangunan sanitasi dengan program permukiman.

Upaya perbaikan kinerja rumah tangga dengan akses sanitasi aman merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang memiliki dan menggunakan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan serta pengelolaan limbah domestik yang aman. Beberapa upaya perbaikan yang dapat dilakukan : 1). Peningkatan pembangunan sarana sanitasi layak, 2). Pengembangan sistem pengolahan air limbah domestik, 3). Peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, 4). Pemberian bantuan stimulan pembangunan sanitasi, 5). Penguatan peran pemerintah desa dan masyarakat, 6). Integrasi program sanitasi dengan program permukiman, dan 7). Penguatan pendataan dan monitoring sanitasi.


IK S.S. 1.2**Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan****Definisi**

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah yang memenuhi standar kelayakan hunian, dapat dijangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat, serta didukung oleh lingkungan permukiman yang aman dan berkelanjutan.

Rumus perhitungan indikator ini adalah Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, Berkelanjutan dibagi dengan jumlah total rumah tangga kali 100%


**Analisis Capaian**

Capaian indikator kinerja Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan adalah 99,25% dari target 99,09% atau tercapai 100,17% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Target capaian tahun 2030 (akhir renstra) sebesar 99,32% maka capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 99,94% dari target akhir Renstra tahun 2030. Indikator ini merupakan indikator baru yang belum pernah dihitung pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat diperbandingkan capaian tahun 2025 dengan tahun sebelumnya.



Gambar 30. Capaian Kinerja Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)


Dari Gambar di atas terlihat bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sudah melampaui target yang ditetapkan. Capaian kinerja ini didukung oleh pelaksanaan : 1) Program Pengembangan Perumahan, 2) Program Kawasan Permukiman, 3) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, dan 4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU).



Faktor penghambat tercapainya kinerja ini adalah : 1. Keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat, 2). Keterbatasan ketersediaan lahan perumahan, 3). Harga bahan bangunan yang terus meningkat, 4).Infrastruktur permukiman yang belum memadai, 5). Masih adanya kawasan permukiman kumuh, 6). Status kepemilikan tanah yang belum jelas, 7). Keterbatasan program bantuan perumahan, dan 8). Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap standar rumah layak huni.

Faktor pendorong tercapainya kinerja ini adalah : 1. Dukungan kebijakan dan program pemerintah, 2). Ketersediaan program bantuan perumahan, 3). Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), 4).Ketersediaan lahan untuk pembangunan perumahan, 5). Peningkatan kondisi ekonomi masyarakat, 6). Partisipasi masyarakat dan pemerintah desa, dan 7). Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman.

Upaya perbaikan kinerja indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang menempati hunian yang memenuhi standar kelayakan bangunan, dapat dijangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat, serta berada pada lingkungan permukiman yang sehat dan berkelanjutan. Beberapa upaya perbaikan yang dapat dilakukan : 1). Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, 2). Pengembangan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, 3). Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) permukiman, 4). Penanganan dan penataan kawasan permukiman kumuh, 5). Penguatan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, 6). Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan, dan 7). Peningkatan pendataan dan monitoring kondisi perumahan.



IK S.S. 1.3

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Definisi


Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah persentase rumah tangga di wilayah perkotaan yang memperoleh layanan air minum yang memenuhi standar kualitas air minum dan disalurkan melalui sistem jaringan perpipaan.

Air siap minum perpipaan merupakan air yang telah melalui proses pengolahan sehingga memenuhi standar kesehatan dan dapat langsung dikonsumsi atau digunakan sebagai air minum oleh masyarakat.

Rumus perhitungan indikator ini adalah Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan dibagi dengan jumlah total rumah tangga seluruhnya di perkotaan (Kota Administratif Kabupaten) kali 100%.

Catatan : Karena Kabupaten Bantul belum memiliki akses air siap minum perpipaan maka indikator ini menggunakan pendekatan Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Bersih Jaringan Perpipaan (%). Perhitungan hanya dilakukan di kota administrasi yaitu Kapanewon Bantul.


Analisis Capaian



Gambar 31. Capaian Kinerja Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)



Capaian indikator kinerja Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah 80,95% dari target 80% atau tercapai 101,19% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Target capaian tahun 2030 (akhir renstra) sebesar 85% maka capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 95,24% dari target akhir Renstra tahun 2030. Indikator ini merupakan indikator baru yang belum pernah dihitung pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat diperbandingkan capaian tahun 2025 dengan tahun sebelumnya.



Dari Gambar di atas terlihat bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sudah melampaui target yang ditetapkan. Capaian kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum serta kerjasama yang baik dengan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul.

Faktor pendorong tercapainya kinerja ini adalah : 1. Dukungan kebijakan dan program pemerintah, 2). Ketersediaan sumber air baku yang memadai, 3). Peningkatan kapasitas dan kinerja pengelola air minum, 4). Dukungan pendanaan pembangunan infrastruktur air minum, 5). Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kualitas air minum, dan 6). Integrasi pembangunan air minum dengan pengembangan permukiman

Sedangkan faktor penghambat tercapainya kinerja ini adalah : 1. Keterbatasan jaringan perpipaan air minum, 2). Keterbatasan kapasitas sistem penyediaan air minum (SPAM), 3). Keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur, 4). Kondisi infrastruktur yang belum optimal, 5). Keterbatasan kemampuan masyarakat untuk pemasangan sambungan rumah, 6). Pertumbuhan kawasan permukiman yang cepat, dan 7). Keterbatasan kapasitas pengelolaan layanan air minum.

Upaya perbaikan kinerja Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah rumah tangga perkotaan yang memperoleh layanan air minum berkualitas melalui jaringan perpipaan secara berkelanjutan. Beberapa upaya perbaikan yang dapat dilakukan : 1). Pengembangan dan perluasan jaringan perpipaan air minum, 2). Peningkatan kapasitas sistem penyediaan air minum (SPAM), 3). Peningkatan kualitas pengelolaan layanan air minum, 4). Integrasi pembangunan air minum dengan pengembangan kawasan permukiman, dan 5). Penguatan koordinasi dan dukungan pendanaan pembangunan


S.S.2**Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas****IK S.S. 2.1****Indeks Peningkatan Infrastruktur Wilayah****Definisi**

Indeks Peningkatan Infrastruktur Wilayah adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan atau peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pada suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Indeks ini menggambarkan sejauh mana pembangunan infrastruktur di suatu daerah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun yang dapat dilihat dari peningkatan pelayanan infrastruktur kepada masyarakat.

Rumus perhitungan indikator ini adalah rata-rata pertumbuhan kondisi jalan kabupaten yang mantap, pertumbuhan kondisi akses air minum aman, pertumbuhan kondisi akses air limbah domestik aman, pertumbuhan kondisi saluran irigasi, dan pertumbuhan PBG-SLF.


Analisis Capaian

Capaian indikator kinerja Indeks Peningkatan Infrastruktur Wilayah adalah 3,01% dari target 1,70% atau tercapai 177,02% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Target capaian tahun 2030 (akhir renstra) sebesar 2,26% maka capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 133,16% dari target akhir Renstra tahun 2030. Indikator ini merupakan indikator baru yang belum pernah dihitung pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat diperbandingkan capaian tahun 2025 dengan tahun sebelumnya.



Gambar 32. Capaian Kinerja Indeks Peningkatan Infrastruktur Wilayah

Dari Gambar di atas terlihat bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sudah melampaui target yang ditetapkan. Capaian kinerja ini didukung oleh pelaksanaan beberapa program yaitu : 1). Program Penyelenggaraan Jalan, 2). Program Penataan Bangunan Gedung, 3). Program Pengembangan Jasa Konstruksi, 4). Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), 5). Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, 6). Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, 7). Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, dan 8). Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional.




Faktor pendorong tercapainya kinerja ini adalah : 1. Dukungan kebijakan dan program pemerintah, 2). Ketersediaan anggaran yang memadai, 3). Perencanaan pembangunan yang terarah dan berbasis data, 4). Pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur, 5). Sinergi dan koordinasi antar sektor pembangunan, 6). Dukungan program pemerintah pusat dan provinsi, dan 7). Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan infrastruktur.

Sedangkan faktor penghambat tercapainya kinerja ini adalah : 1. Keterbatasan anggaran pembangunan, 2). Keterbatasan kapasitas teknis dan sumber daya manusia, 3). Kondisi geografis dan lingkungan wilayah, 4). Kerusakan infrastruktur yang lebih cepat dari upaya perbaikan, 5). Keterbatasan dukungan pendanaan dari sumber lain, dan 6). Pertumbuhan wilayah dan kebutuhan infrastruktur yang cepat.


Upaya perbaikan kinerja Indeks Peningkatan Infrastruktur Wilayah merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, dan cakupan infrastruktur sehingga pelayanan infrastruktur kepada masyarakat semakin baik dan nilai indeks mengalami peningkatan. Beberapa upaya perbaikan yang dapat dilakukan : 1). Penguatan perencanaan pembangunan infrastruktur, 2). Peningkatan alokasi dan optimalisasi anggaran pembangunan, 3). Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur, 4). Peningkatan pemeliharaan infrastruktur, 5). Penguatan koordinasi antar sektor pembangunan, 6). Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi infrastruktur, 7). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan 8). Optimalisasi dukungan pendanaan dari berbagai sumber.

AKUNTABILITAS ANGGARAN

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sebesar Rp158.550.339.216,- yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja. Sedangkan realisasinya sebesar Rp145.469.570.805,- atau sebesar 91,75%.



Alokasi anggaran Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:



Keterangan :
 Sasaran 1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana publik
 Sasaran 2. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman

Gambar 33. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2025



Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana publik dengan besaran anggaran 92,16% dari total belanja. Sedangkan, anggaran pada sasaran meningkatnya kualitas kawasan permukiman sebesar 7,84% dari total anggaran belanja.

Penyerapan belanja pada tahun 2025 sebesar 91,75% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Tingkat Kemantapan Jalan sebesar 93,75%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di Rasio bangunan gedung yang laik fungsi sebesar 84,62%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatkan kualitas sarana prasarana publik menyerap anggaran paling besar yaitu 91,86%. Sedangkan sasaran Meningkatkan kualitas kawasan permukiman menyerap anggaran terkecil yaitu 90,43%.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 15. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Tingkat Kemantapan Jalan	79,66	65,87	82,69	79.766.536.522	74.782.513.875	93,75
2	Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	0,55	2,33	423,64	8.422.499.352	7.127.495.004	84,62
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	81,45	84,68	103,97	20.240.241.294	17.273.800.786	85,34
4	Penduduk berakses air minum layak	90,75	90,91	100,18	18.918.285.942	17.458.634.054	92,28
5	Penduduk berakses sanitasi layak	96,95	92,36	95,27	18.770.930.614	17.585.525.426	93,68
6	Penanganan kawasan kumuh	56,25	56,60	100,62	12.431.845.492	11.241.601.660	90,43


Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2026

EFISIENSI SUMBER DAYA

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 8,25% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.


Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Rasio bangunan gedung yang laik fungsi sebesar 15,38%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Tingkat Kemantapan Jalan sebesar 6,25%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya kualitas kawasan permukiman, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 9,57% dari anggaran. Sedangkan sasaran Meningkatnya kualitas sarana prasarana publik, efisiensi anggarannya lebih kecil yaitu 8,14% dari anggaran.

Efisiensi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:



Tabel 16. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	%
1	Tingkat Kemantapan	79.766.536.522	74.782.513.875	4.984.022.647	6,25
2	Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	8.422.499.352	7.127.495.004	1.295.004.348	15,38
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani	20.240.241.294	17.273.800.786	2.966.440.508	14,66
4	Penduduk berakses air minum layak	18.918.285.942	17.458.634.054	1.459.651.888	7,72
5	Penduduk berakses sanitasi layak	18.770.930.614	17.585.525.426	1.185.405.188	6,32
6	Penanganan kawasan kumuh	12.431.845.492	11.241.601.660	1.190.243.832	9,57




Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2026

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 ini, kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul berhasil mencapai tingkat Efisiensi Anggaran dengan angka realisasi 91,75%. Dengan rata-rata pencapaian kinerja sebesar 150,95% dan hanya menggunakan 91,75% dari total pagu anggaran. Terdapat penghematan sebesar Rp13.080.768.411,- yang sebagian besar bersumber dari selisih nilai kontrak dengan pagu anggaran kegiatan konstruksi dengan tanpa mengurangi kualitas pekerjaan.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN TERKAIT DENGAN PENGARUSTAMAAN GENDER

Pengarusutamaan gender (PUG) diamanatkan melalui Inpres 9 Tahun 2000 untuk menintegrasikan gender dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pembangunan nasional. Strategi ini bertujuan mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat Pembangunan antar Perempuan dan laki-laki.



Seiring dengan perkembangan, PUG tidak hanya berfokus pada kesenjangan gender tetapi juga mendorong inklusi sosial bagi kelompok marginal, seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, Masyarakat adat dan kelompok lainnya guna menciptakan pembangunan yang lebih adil dan inklusif.

Pada Tahun 2025, DPUPKP telah mengidentifikasi 10 subkegiatan yang mendukung pelaksanaan PUG dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.73,196,102,859,- Rincian alokasi tersebut meliputi:

Tabel 17. Alokasi Anggaran Responsif Gender Tahun 2025


NO	NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN	ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN	
						FISIK	%	KEUANGAN	%
1	2	3				4	5	6	7
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)									
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1									
1	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	59,225,000	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Titik	1	1	100	57,603,500	97.26
2	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	4,268,331,135	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	Km	0.60	0.70	117	3,599,941,800	84.34
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam									
3	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	3,321,225,000	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Km	0.90	1.20	133	2,828,440,375	85.16
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	9,310,843,055	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km	1.70	5.20	306	7,656,375,291	82.23
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG									
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung									
5	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	345,126,800	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Bangunan Gedung	7	7.00	100	339,601,500	98.40
6	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	6,529,988,500	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2.00	100	5,333,917,450	81.68
7	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	474,312,308	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	2,000	2,500.00	125	467,995,366	98.67
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN									
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota									
8	Rehabilitasi Jembatan	7,904,105,500	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Jembatan	3	3	100	7,317,387,500	92.58
9	Rehabilitasi Jalan	41,370,514,251	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	101	40	39	38,397,479,957	92.81
10	Pemeliharaan Rutin Jalan	7,553,676,644	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Km	12	12	100	7,197,360,120	95.28
TOTAL		81,137,348,193						73,196,102,859	90.21

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2026

DPUPKP terus mendorong anggaran responsif gender dengan melakukan inventarisasi kegiatan-kegiatan yang mampu mendukung pengarusutamaan gender di sektor pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bantul.

KEGIATAN LINTAS SEKTOR

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas kolaborasi sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat, maka DPUPKP Kabupaten Bantul ikut mendukung kegiatan lintas sektor dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 18. Inventarisasi Kegiatan Lintas Sektoral

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	Penyediaan akses air minum	Kementerian PU	Membangun infrastruktur penyediaan air minum	Rumah tangga berakses air	Masyarakat	Masyarakat mempunyai
		DPUPKP	Membangun infrastruktur penyediaan air minum			
		PDAM	Mengelola sistem perkotaan atau wilayah			
		DPMK	Memberdayakan PAB/Pamsimas dalam			
		Dinas Kesehatan	Advokasi dan edukasi tentang PHBS kepada			
		PAB/Pamsimas	Mengelola air minum di perdesaan atau wilayah			
		Kalurahan	Pendampingan Pamsimas			
2	Penyediaan akses sanitasi	Kementerian PU	Membangun infrastruktur pengelolaan air limbah	Rumah tangga berakses	Masyarakat	Masyarakat mempunyai
		DPUP ESDM DIY	Mengelola dan SPALD Terpusat dan IPLT			
		DPUPKP	Membangun infrastruktur pengelolaan air limbah			
		Dinas Kesehatan	Advokasi dan edukasi tentang PHBS kepada			
		Dinas Lingkungan	Pengelolaan limbah dan sampah			
		Sanimas (Sanitasi)	Pengelolaan IPAL Komunal			
		Kalurahan	Pendampingan Sanimas			

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
3	Peningkatan akses jalan yang	Kementerian PU	Pembangunan , rehabilitasi dan pemeliharaan jalan	Akses jalan yang mantap	Masyarakat	Aktivitas masyarakat
		DPUP ESDM DIY	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan			
		DPUPKP	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan			
		Dinas Perhubungan	Optimalisasi dan Manajemen Lalu Lintas			
		POLRES	Optimalisasi dan Manajemen Lalu Lintas			
4	Penyediaan kebutuhan air	Kementerian PU	Pembangunan infrastuktur sumber daya air	Akses air irigasi bagi petani	Petani	Akses air irigasi yang lancar,
		DPUP ESDM DIY	Pembangunan infrastuktur sumber daya air			
		DPUPKP	Pembangunan infrastuktur sumber daya air			
		DKPP	Pemberdayaan petani, kelompok tani dan			
5	Penyediaan infrastruktur	Kementerian PU	Penyediaan prasarana perijinan PBG/SLF berbasis	Akses layanan publik dalam	Masyarakat	Masyarakat memperoleh
		DPUPKP	Fasilitasi rekomendasi perijinan PBG/SLF			
		DPMPSTP	Pengelolaan dan pemrosesan perijinan			
		DPTR	Fasilitasi rekomendasi perijinan terkait tata ruang			
		DLH	Fasilitasi rekomendasi perijinan terkait aspek			
		Diskominfo	Fasilitasi rekomendasi perijinan PBG/SLF untuk			


No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
6	Penanganan kawasan kumuh	Kementerian PKP	Penanganan kawasan kumuh kewenangan pusat	Akses masyarakat	Masyarakat	Masyarakat mempunyai
		DPUP ESDM DIY	Penanganan kawasan kumuh kewenangan			
		DPUPKP	Penanganan kawasan kumuh kewenangan			
		DPMK	Pemberdayaan masyarakat kalurahan dalam rangka			
		Dinas Kesehatan	Advokasi dan edukasi tentang PHBS kepada			
		Dinas Sosial	Pengelolaan dan penyediaan data			
		Kalurahan	Penanganan kawasan kumuh kewenangan pusat			

Sumber : DPUPKP Kabupaten Bantul, 2026

BAB IV. PENUTUP



Laporan kinerja DPUPKP Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan amanah untuk mengelola infrastruktur dan kawasan permukiman di Kabupaten Bantul. Laporan kinerja telah menguraikan target kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, kendala dan tantangan yang dihadapi serta upaya yang telah dilakukan serta kinerja anggaran.




DPUPKP telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasarannya. Sebanyak 4 (empat) sasaran, 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 150,95% sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan 113,81% sesuai Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atau kinerja kriteria Sangat Tinggi.


Keberhasilan pencapaian sebagian besar indikator kinerja utama mencerminkan semakin kuatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan program, serta pengelolaan anggaran yang selaras dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Implementasi penguatan tata kelola, reformasi birokrasi, serta perbaikan berkelanjutan dalam sistem perencanaan dan pengukuran kinerja telah mendorong meningkatnya kualitas capaian kinerja DPUPKP secara menyeluruh. Meskipun demikian, DPUPKP menyadari masih terdapat tantangan dan ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti secara sistematis.

Oleh karena itu, pada periode selanjutnya DPUPKP berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas belanja yang berdampak langsung pada pencapaian sasaran strategis, memperkuat integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta mengoptimalkan pemanfaatan data, inovasi, dan teknologi informasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, sinergi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah lain, dunia usaha, dan masyarakat akan terus diperkuat guna memastikan keberlanjutan dan perluasan manfaat pembangunan infrastruktur berkualitas di Kabupaten Bantul.

Ke depan, hasil evaluasi kinerja Tahun 2025 akan dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan dan perbaikan program agar pelaksanaan pembangunan sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat semakin adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil. Dengan komitmen tersebut, DPUPKP optimistis dapat terus meningkatkan kinerja organisasi serta memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pembangunan nasional dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.



Demikian Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025 disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan, sekaligus sebagai pijakan untuk peningkatan kinerja yang berkesinambungan pada tahun-tahun mendatang.



DPUPKP KAB. BANTUL



0274-367310



www.dpupkp.bantulkab.go.id



dinas.pupkp@bantulkab.go.id



Jl. Panembahan Senopati Palbapang Bantul